

Penguasaan dalam peningkatan kompetensi profesional Guru PKn SMP/MTs se-Kabupaten Barru

Muhammad Akbal¹, Firman Umar²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Abstract. The PKM program partner is MGMP Pancasila and Civic Education at Junior High School/ Islamic Junior High school in Barru Regency. The problems are: (1) sustained professional development for the teachers through formal channels, in this case like education and training activities with government funding and/or local government frequency is very limited. (2) the schools do not yet have an ongoing professional development program in a planned and be a part of the school program, and (3) Subject Teachers' Consultative Forum (MGMP) is less effective as a forum for teachers' professional competence development, which is human resources are relatively limited. The target was the Civic Teachers of Junior High School/Islamic Junior High school in Barru Regency. The methods used were lectures, question and answer activities, and discussion with the Civic teachers as partners. The results achieved were: (1) The teachers have in-depth knowledge and understanding about the meaning, the position of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the laws and regulations in the national legal system. (2) the teachers were able to design learning materials completely and systematically to be taught to the students, especially the material about the meaning, the position of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the laws and regulations in the national legal system.

Keywords: teachers' professional competence

I. PENDAHULUAN

Program Kemitraan Masyarakat yang telah dilaksanakan bermitra dengan MGMP PPKn SMP/MTs Kabupaten Barru. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 September 2019, berlokasi di Ruang Aula SMPN 1 Barru Kabupaten Barru. Sasarannya adalah guru-guru PPKn SMP/MTs Kabupaten Barru.

Kondisi mitra sebagai berikut:

1. Pengembangan keprofesionalan berkelanjutan bagi guru melalui jalur formal, dalam hal ini seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan pembiayaan pemerintah dan/atau pemerintah daerah frekuensinya masih terbatas.
2. Sekolah-sekolah di kabupaten Barru yakni SMP/MTs belum mengoptimalkan program pengembangan keprofesionalan guru-guru secara terencana dan berkelanjutan.
3. Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) kurang efektif sebagai wadah pengembangan kompetensi profesionalisme guru, mengingat sumber daya manusia yang relatif terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ditegaskan bahwa "profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi". Jabatan profesional dalam implementasinya mutlak memerlukan kompetensi, yakni seperangkat pengetahu-

an, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.



Gambar 1. Foto narasumber bersama Mitra

Salah satu dari empat kompetensi yang harus dimiliki guru ialah kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi, meliputi: (1) penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu secara luas dan mendalam, (2) penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, (3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; serta (4) penguasaan dan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi untuk mengembangkan materi pelajaran secara lebih mendalam (Kadim Masaong, 2012; Wahyudi, 2012). Adapun Fokus program kemitraan yang dilaksanakan ialah peningkatan kompetensi profesional tentang Makna, Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 Serta

Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional.

khususnya kompetensi dasar tentang Makna, Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 Serta Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Nasional.



Gambar 2. Spanduk kegiatan PKM

Hasil riset Badan Penelitian dan Pengembangan Diknas bahwa pemahaman para guru terhadap materi pelajaran relatif rendah (Isjoni, 2006). Salah satu prinsip pengembangan profesi guru adalah kemandirian, dimana setiap guru secara terus menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan, sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya (Danim & Khairil, 2010). Oleh karena itu, guru yang profesional ialah guru yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dirinya dan memperdalam serta memperluas pengetahuannya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu secara berkelanjutan. Banyak usaha yang dapat dilakukan oleh guru guna meningkatkan kompetensi profesionalnya meliputi: (1) kualifikasi akademik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, bahwa kualifikasi pendidikan guru minimal sarjana (S1); (2) secara formal melalui kegiatan penataran, lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya, ataupun secara informal (Soetjipto & Rafli Kosasi, 1994) dan (3) tutorial and exercise merupakan wahana pengembangan profesionalisme guru melalui KKG, MGMP, MKKS (Sajidan, 2010).

II. METODE PELAKSANAAN

Sesuai dengan permasalahan mitra sebagaimana diuraikan, maka solusi yang akan dilakukan adalah melaksanakan kegiatan interaktif-edukatif dengan menggunakan berbagai metode, antara lain:

1. Lecturing.
2. Tanya-jawab.
3. Diskusi dalam rangka memberikan pemahaman secara mendalam dan meluas guna meningkatkan penguasaan materi mata pelajaran PPKn oleh guru sebagaimana terkandung dalam kompetensi dasar berkaitan dengan bidang hukum ketatanegaraan,

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Materi melalui Metode Ceramah

Pada tahapan ini, narasumber dalam hal ini Tim PKM menyampaikan materi kepada mitra PKM yakni guru-guru PPKn SMP/MTs Kabupaten Barru selama 15 menit. Berikut ini sajian materi yang disampaikan kepada mitra PKM.





Gambar 3. Narasumber menyajikan materi melalui metode ceramah

B. Penyajian Materi melalui Metode Tanya Jawab dan Diskusi

Pada tahapan ini tim PKM melakukan kegiatan tanya jawab dan diskusi dengan mitra PKM untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang makna, kedudukan UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kegiatan ini berlangsung selama 100 menit.



Gambar 4. Proses tanya jawab dan diskusi dengan Mitra PKM

IV. KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan kemitraan masyarakat dapat disimpulkan:

1. Mitra memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang makna, kedudukan UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.

2. Mitra dapat mendesain materi pembelajaran secara lengkap dan sistematis untuk diajarkan kepada peserta didik, khususnya materi tentang makna, kedudukan UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.

UCAPAN TERIM KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah memberikan hibah. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Makassar atas arahan dan pembinaannya selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada ketua lembaga pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Makassar dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberi fasilitas serta Ketua MGMP PPKn SMP/MTs Kabupaten Barru atas kerja sama sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, S., & Khairil, H. (2010). *Pedagogi, Andragogi, dan Heutagogi*. Bandung: Alfabeta.
- Isjoni, H. (2006). *Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kadim Masaong, Abd. (2012). *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Sajidan. (2010). *Pengembangan Profesionalisme Guru dan Dosen Melalui Sertifikasi*. [Online]. Tersedia: <http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIS/article/view/32/30>.
- Soetjipto, Rafli Kosasi. (1994). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Depdikbud.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Wahyudi, I. (2012). *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.